



PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw. tanggal 20 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 1987 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/146/VIII/1987 tanggal 24 Agustus 1987 di rumah orang tua Pemohon 2 yang bernama Rawan di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
2. Bahwa sampai saat ini Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 6 anak yang bernama :
 1. ANAK, umur 29 tahun (sudah menikah);
 2. ANAK, umur 25 tahun (sudah menikah);
 3. ANAK, umur 24 tahun (sudah menikah);
 4. ANAK, umur 17 tahun;

hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw



5. ANAK, umur 14 tahun;
6. ANAK, umur 10 tahun;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon 1 dan Pemohon 2 tersebut terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir, nama tertulis *PEMOHON I* lahir Dermasuci, 25 tahun dan *PEMOHON II* lahir Pendawa, 22 tahun, yang sebenarnya waktu Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 tersebut bernama *PEMOHON I* lahir Tegal, 15-05-1962 dan *PEMOHON II* lahir Tegal, 20-03-1965 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Surat Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon 1 dan Pemohon 2, berdasarkan Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : 148/Kua.11.28.10/Pw.01/12/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang menyatakan terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa tujuan Pemohon 1 dan Pemohon 2 mengajukan pembetulan nama dan tempat tanggal lahir tersebut adalah untuk menyesuaikan agar nama dan tempat tanggal lahir dalam Kutipan Akta Nikah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Surat Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon 1 dan Pemohon 2;
5. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi untuk membetulkan/merubah nama, tempat tanggal lahir Pemohon 1 dan Pemohon 2;
6. Bahwa dengan hal tersebut Pemohon 1 dan Pemohon 2 mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/146/VIII/1987 tanggal 24 Agustus 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal dari nama Ramli bin Tarjian lahir Dermasuci, 25 tahun menjadi *PEMOHON I* lahir

hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal, 15-05-1962 dan PEMOHON II lahir Pendawa, 22 tahun menjadi

Toipah binti Rawan lahir Tegal, 20-03-1965;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor : 3328061505620004, tanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor : 3328066003650007 tanggal 08 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3.-----Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON I Nomor : / 10/XII/2017, tanggal 05 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON II Nomor : 978/10/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 390/146/VIII/1987, tanggal

hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 1987, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

6.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas PEMOHON I Nomor : 3328060403081927 tanggal 25 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7.Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 148/Kua.11.28.10/PW.01/12/2017, tanggal 14 Desember 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.7;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon 1;
- Bahwa Pemohon I tempat dan tanggal : Tegal, 1962 dan Pemohon II bernama PEMOHON II tempat dan tanggal lahir: Tegal 1965;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tahun 1987, dan telah mendapat Buku Nikah, tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya.;

hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I tempat dan tanggal : Tegal, 1962 dan Pemohon II bernama PEMOHON II tempat dan tanggal lahir: Tegal 1965;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tahun 1987, dan telah mendapat Buku Nikah, tetapi nama dan tempat serta tanggal lahir tersebut dalam akta nikah tidak sesuai dengan nama dan tempat serta tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera dalam Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi untuk pembuatan paspor dan akte kelahiran anak serta dokumen penting lainnya.;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan di Surat Kelahiran ;

hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: "Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Slawi (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor: 390/146/VIII/1987, 24 Agustus 1987, mohon disesuaikan dengan KTP dan Surat Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.7) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.5 dan P.6 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPERdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.3, dan P.7 adalah bukti asli surat dari Pejabat berwenang dan bermeterai cukup, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.7 harus menjadi rujukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang benar adalah **Tegal, 15 Mei 1962** dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang benar adalah **Toipah binti Rawan, Tegal, 20 Maret 1965** dan telah terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Nomor: 390/146/VIII/1987, 24 Agustus 1987, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akte Nikah tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan pembuatan Akte kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama dan tanggal lahir yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang

hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Nomor: 390/146/VIII/1987, tanggal 24 Agustus 1987, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal, Kabupaten Tegal, untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 11 Tahun 2007) dan sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku dan hukum syariah yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 390/146/VIII/1987, tanggal 24 Agustus 1987, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxx, Kabupaten Tegal, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dari Dermasuci, 25 tahun, diubah menjadi Tegal 15 Mei 1962, nama dan tempat tanggal lahir Pemohon II dari PEMOHON II, Pendawa, 22 tahun, diubah menjadi nama PEMOHON II, Tegal, 20 Maret 1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 H., oleh Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hj. RIZKIYAH, S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. ALWI, M.H.I.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

SITI IZATI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan No. 0410/Pdt.P/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)